

Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak*

DAFTAR ISI

Mukadimah

- [Pasal 1:](#) Keterkaitan dengan Konvensi dan Traktat Lain
- [Pasal 2:](#) Pengertian
- [Pasal 3:](#) Penerima Manfaat
- [Pasal 4:](#) Batasan dan Pengecualian Undang-Undang Nasional tentang Salinan Format yang dapat Diakses
- [Pasal 5:](#) Pertukaran Lintas Batas atas Salinan Format yang Dapat Diakses
- [Pasal 6:](#) Kegiatan Impor untuk Salinan Format yang Dapat Diakses
- [Pasal 7:](#) Kewajiban mengenai Sarana Kontrol Teknologi
- [Pasal 8:](#) Penghormatan atas Privasi
- [Pasal 9:](#) Kerja Sama untuk Fasilitasi Pertukaran Lintas Batas
- [Pasal 10:](#) Prinsip-Prinsip Umum Implementasi
- [Pasal 11:](#) Kewajiban Umum atas Batasan dan Pengecualian
- [Pasal 12:](#) Batasan dan Pengecualian Lain
- [Pasal 13:](#) Majelis
- [Pasal 14:](#) Biro Internasional
- [Pasal 15:](#) Persyaratan Menjadi Peserta dalam Traktat
- [Pasal 16:](#) Hak dan Kewajiban dalam Traktat
- [Pasal 17:](#) Penandatanganan Traktat
- [Pasal 18:](#) Pemberlakuan Traktat
- [Pasal 19:](#) Tanggal Berlakunya Keanggotaan dalam Traktat
- [Pasal 20:](#) Pengunduran Diri dari Traktat
- [Pasal 21:](#) Bahasa yang digunakan dalam Traktat
- [Pasal 22:](#) Lembaga Penyimpan

*Traktat ini diadopsi pada Konferensi Diplomatik untuk Merumuskan Traktat untuk Memfasilitasi Akses atas Karya yang Dipublikasi oleh Penyandang Gangguan Penglihatan dan Penyandang Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak pada 27 Juni 2013.

Mukadimah

Para Negara Peserta ,

Mengingat prinsip non-diskriminasi, kesempatan yang sama, aksesibilitas, dan partisipasi penuh dan efektif serta keterlibatan dalam masyarakat, yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas,

Memperhatikan, tantangan yang menghambat penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak dalam pembangunan sepenuhnya, yang membatasi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan menyampaikan informasi serta segala jenis ide atas dasar persamaan, termasuk melalui semua bentuk komunikasi yang dipilihnya, menikmati hak untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan untuk melakukan penelitian,

Menekankan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai insentif dan penghargaan bagi kreasi sastra dan seni dan meningkatkan kesempatan bagi semua orang, termasuk penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya untuk berperan serta dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni dan berbagi kemajuan ilmiah dan manfaatnya,

Menyadari hambatan bagi penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas membaca karya cetak lainnya untuk mengakses ciptaan yang dipublikasikan untuk meraih kesempatan yang sama di masyarakat, dan kebutuhan untuk memperbanyak jumlah ciptaan dalam format yang dapat diakses dan meningkatkan sirkulasi karya cipta,

Mempertimbangkan, bahwa sebagian besar penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas membaca karya cetak lainnya berada di Negara berkembang dan Negara tertinggal,

Mengakui bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam undang-undang hak cipta nasional, dampak positif dari informasi baru dan teknologi komunikasi dalam kehidupan setiap penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya dapat didorong dengan memperkuat kerangka hukum di tingkat internasional,

Mengakui bahwa banyak Negara Anggota telah menetapkan pembatasan dan pengecualian dalam undang-undang hak ciptanya bagi penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya namun masih terus ada kekurangan jumlah ciptaan dalam format yang dapat diakses untuk mereka, dan kurangnya kemungkinan untuk melakukan pertukaran lintas batas atas salinan dalam format yang dapat diakses telah menuntut peningkatan upaya ini,

Mengakui pentingnya peranan pemegang hak dalam membuat ciptaannya dapat diakses oleh para penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya dan pentingnya pembatasan dan pengecualian yang tepat untuk membuat ciptaannya dapat diakses oleh mereka, khususnya

ketika pasar tidak dapat menyediakan akses yang demikian,

Mengakui kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta yang efektif dan kepentingan masyarakat luas, khususnya pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi, dan keseimbangan tersebut harus memfasilitasi akses yang efektif dan efisien terhadap ciptaan untuk kepentingan para penyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya,

Menegaskan kewajiban para Negara Peserta dalam traktat internasional mengenai perlindungan hak cipta yang sudah ada dan pentingnya dan fleksibilitas tes tiga langkah untuk pembatasan dan pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 9(2) Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni dan perangkat internasional lain,

Mengingat pentingnya rekomendasi Agenda Pengembangan, yang diadopsi pada tahun 2007 oleh Sidang Umum WIPO, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas organisasi,

Mengakui pentingnya sistem hak cipta internasional dan keinginan untuk menyelaraskan pembatasan dan pengecualian dengan tujuan untuk memfasilitasi akses dan penggunaan ciptaan oleh panyandang gangguan penglihatan atau penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya,

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Keterkaitan dengan Konvensi dan Traktat Lain**

Tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang mengurangi kewajiban yang telah dimiliki oleh Negara Pesertanya satu sama lain dalam traktat yang lain, atau juga merugikan hak-hak yang dimiliki oleh Negara Peserta dalam traktat lain.

Pasal 2 **Pengertian**

Dalam Traktat ini:

- (a) "ciptaan" adalah hasil karya cipta di bidang sastra dan seni seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2(1) Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni - *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dalam bentuk naskah, kutipan, dan/atau ilustrasi terkait, baik dipublikasikan atau disediakan untuk publik dalam segala bentuk media¹;

¹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 2(a): Dalam Traktat ini, dengan ini dipahami bahwa pengertian ini termasuk karya dalam bentuk audio, seperti buku audio.

- (b) "salinan format yang dapat diakses" adalah salinan ciptaan dalam cara atau bentuk alternatif yang memberikan akses bagi penerima manfaat atas ciptaan tersebut, termasuk mengizinkan penerima manfaat tersebut untuk memiliki akses yang layak dan mudah seperti halnya orang yang tidak memiliki gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak lainnya. Salinan format yang dapat diakses digunakan secara eksklusif oleh penerima manfaat dan harus menghormati integritas ciptaan asli, dengan memperhatikan perubahan yang diperlukan untuk membuat ciptaan dapat diakses dalam format alternatif dan aksesibilitas yang diperlukan oleh penerima manfaat;
- (c) "lembaga yang berwenang" adalah sebuah lembaga yang diberikan wewenang atau diakui oleh pemerintah untuk memberikan pendidikan, pelatihan instruksional, pembacaan adaptif atau akses informasi kepada penerima manfaat yang berbasis nirlaba. Juga mencakup instansi pemerintah atau organisasi nirlaba yang memberikan layanan yang sama bagi penerima manfaat sebagai salah satu kegiatan utamanya atau kewajiban kelembagaannya.²

Lembaga berwenang menetapkan dan melaksanakan kegiatannya sendiri untuk:

- (i) menetapkan bahwa pihak yang dilayaninya merupakan penerima manfaat;
- (ii) membatasi distribusi dan penyediaan salinan dalam format yang dapat diakses hanya untuk penerima manfaat dan/atau lembaga yang berwenang;
- (iii) menghentikan reproduksi, distribusi dan pembuatan salinan yang tidak sah; dan
- (iv) terus memperhatikan, dan melakukan pencatatan dalam menangani salinan ciptaan dengan tetap menghormati privasi dari penerima manfaat sesuai dengan Pasal 8.

Pasal 3 **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adalah penyandang :

- (a) disabilitas netra;
- (b) gangguan penglihatan atau persepsi atau disabilitas dalam membaca karya cetak yang tidak dapat disembuhkan hingga dapat memiliki fungsi penglihatan seperti halnya orang yang tidak memiliki gangguan atau disabilitas sehingga tidak

² Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 2(c): Dalam Traktat ini, dengan ini dipahami bahwa "lembaga yang diakui oleh pemerintah" dapat mencakup lembaga yang menerima bantuan finansial dari pemerintah untuk memberikan pendidikan, pelatihan instruksional, pembacaan adaptif, atau akses informasi untuk penerima manfaat atas dasar nirlaba.

dapat membaca ciptaan dalam bentuk cetakan dalam derajat yang sama dengan orang yang tidak memiliki gangguan atau disabilitas; atau^{3[3]}

- (c) disabilitas fisik sehingga tidak dapat memegang atau memanipulasi buku atau memusatkan atau menggerakkan mata yang dapat membuatnya membaca secara normal.

terlepas dari disabilitas lainnya.

Pasal 4

Batasan dan Pengecualian dalam Undang-Undang Nasional atas Salinan dalam Format yang dapat Diakses

1. (a) Para Negara Peserta harus memasukkan dalam undang-undang negaranya batasan atau pengecualian hak reproduksi, hak distribusi, dan hak penyediaan ke publik seperti yang dimaksudkan dalam Traktat WIPO mengenai Hak Cipta (*WIPO Copyright Treaty* (WCT)), untuk memfasilitasi ketersediaan salinan dalam format yang dapat diakses bagi penerima manfaat. Batasan atau pengecualian yang terdapat dalam undang-undang nasional harus memperbolehkan perubahan yang diperlukan untuk membuat ciptaan dapat diakses dalam format alternatif.

(b) Para Negara Peserta juga dapat memberikan batasan atau pengecualian atas hak pertunjukan publik untuk memfasilitasi akses atas ciptaan bagi penerima manfaat.
2. Para Negara Peserta dapat memenuhi Pasal 4(1) untuk semua hak yang terdapat di dalamnya dengan memberikan batasan atau pengecualian dalam undang-undang hak cipta nasional seperti:
 - (a) Lembaga yang berwenang akan memperbolehkan, tanpa ijin dari pemegang hak cipta, untuk membuat salinan suatu ciptaan dalam format yang dapat diakses, mendapatkan salinan format yang dapat diakses dari lembaga berwenang lain, dan menyediakan salinan tersebut kepada penerima manfaat dengan segala cara, termasuk melalui peminjaman non-komersil atau melalui komunikasi elektronik dengan kabel atau nirkabel, dan bertindak sebagai penghubung dalam mencapai tujuan tersebut, jika syarat-syarat berikut dipenuhi:
 - (i) lembaga berwenang yang ingin melakukan kegiatan dimaksud memiliki akses yang sah atas ciptaan tersebut atau salinannya;
 - (ii) ciptaan tersebut dikonversi ke dalam format yang dapat diakses, yang dapat mencakup segala cara yang diperlukan untuk mengarahkan informasi dalam format yang dapat diakses, tapi tidak menyebabkan perubahan selain perubahan yang diperlukan sehingga membuat ciptaan

³ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 3(b): Tidak ada dalam bahasa ini yang menyiratkan bahwa “tidak dapat disembuhkan” memerlukan penggunaan semua prosedur diagnosis medis dan perawatan.

dapat diakses oleh penerima manfaat;

(iii) salinan format yang dapat diakses tersebut disediakan secara eksklusif untuk digunakan oleh penerima manfaat; dan

(iv) kegiatan dijalankan dengan berbasis nirlaba;

dan

(b) *Penerima manfaat*, atau seseorang yang bertindak atas kepentingannya termasuk wali atau pengurus utamanya, dapat membuat salinan ciptaan dalam format yang dapat diakses untuk penggunaan pribadi penerima manfaat atau dapat membantu penerima manfaat untuk membuat dan menggunakan salinan dalam format yang dapat diakses dimana penerima manfaat memiliki akses resmi kepada ciptaan atau salinan karya tersebut.

3. Negara Peserta dapat memenuhi Pasal 4(1) dengan menetapkan batasan atau pengecualian lainnya dalam undang-undang hak cipta nasionalnya sesuai dengan Pasal 10 dan 11⁴.
4. Negara Peserta dapat menetapkan batasan atau pengecualian dalam Pasal ini pada ciptaan dalam format tertentu yang dapat diakses, yang tidak dapat diperoleh secara komersil dengan cara-cara umum untuk penerima manfaat di pasar tersebut. Setiap Negara Peserta yang memanfaatkan kemungkinan ini harus menyatakan dalam notifikasi yang diserahkan kepada Direktur Jenderal WIPO pada saat ratifikasi, aksesi Traktat ini atau setiap saat setelahnya⁵.
5. Penentuan pemberian imbalan atas batasan atau pengecualian dalam Pasal ini diatur oleh undang-undang Negara masing-masing.

Pasal 5

Pertukaran Lintas Batas atas Salinan dalam Format yang dapat Diakses

1. Para Negara Peserta menyatakan bahwa jika salinan dalam format yang dapat diakses dibuat dengan ketentuan dalam batasan atau pengecualian atau sesuai dengan pelaksanaan undang-undang, salinan tersebut dapat didistribusikan atau disediakan oleh lembaga yang berwenang bagi penerima manfaat atau lembaga berwenang di Negara Peserta lain⁶.

⁴ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 4(3): Dengan ini dipahami bahwa ayat ini tidak akan mengurangi atau memperluas lingkup penerapan batasan dan pengecualian yang diperbolehkan dalam Konvensi Berne, sehubungan dengan hak penerjemahan, untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak.

⁵ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 4(4): Dengan ini dipahami bahwa persyaratan ketersediaan komersil tidak menghakimi bahwa batasan atau pengecualian dalam Pasal ini konsisten atau tidak dengan tes tiga langkah (*three-step test*).

⁶ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal Article 5(1): Lebih lanjut dipahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang mengurangi atau memperluas lingkup hak eksklusif yang ada dalam traktat lainnya.

2. Negara Peserta dapat memenuhi ketentuan Pasal 5(1) dengan menyatakan bahwa batasan atau pengecualian dalam undang-undang hak cipta negaranya sebagai berikut:

- (a) lembaga yang berwenang akan diijinkan, tanpa ijin dari pemegang hak, untuk mendistribusikan atau menyediakan salinan dalam format yang dapat diakses untuk penggunaan eksklusif penerima manfaat, untuk lembaga berwenang di Negara Peserta lain; dan
- (b) lembaga berwenang diperbolehkan, tanpa ijin dari pemegang hak dan sesuai dengan Pasal 2(c) untuk mendistribusikan atau menyediakan salinan dalam bentuk format yang dapat diakses bagi penerima manfaat di Negara Peserta lain;

jika sebelum distribusi atau penyediaan tersebut lembaga yang berwenang tidak mengetahui atau memiliki dasar yang kuat untuk mengetahui bahwa salinan dalam format yang dapat diakses akan digunakan selain oleh penerima manfaat⁷.

3. Negara Peserta dapat memenuhi ketentuan Pasal 5(1) dengan menetapkan batasan atau pengecualian lain dalam undang-undang hak ciptanya sesuai dengan Pasal 5(4), 10, dan 11.

4. (a) Saat lembaga berwenang di Negara Peserta menerima salinan dalam bentuk format yang dapat diakses sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5(1) dan bahwa Negara Peserta tidak memiliki kewajiban dalam Pasal 9 Konvensi Berne, maka Lembaga yang berwenang akan memastikan bahwa salinan dalam bentuk format yang dapat diakses hanyalah reproduksi, distribusi, atau disediakan untuk kepentingan penerima manfaat dalam yurisdiksi Negara Peserta, sesuai dengan sistem dan praktik hukumnya,

(b) Distribusi dan penyediaan salinan dalam bentuk format yang dapat diakses oleh lembaga berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(1) dibatasi pada yurisdiksi tersebut kecuali Negara Peserta merupakan Peserta *WIPO Copyright Treaty* (WCT) atau akan membatasi batasan dan pengecualian yang mengimplementasikan Traktat ini pada hak distribusi dan hak penyediaan ke publik untuk kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan pemegang hak yang sah⁸,
⁹http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016 - ftn8.

⁷ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 5(2): Dengan ini dipahami bahwa, untuk melakukan distribusi atau menyediakan salinan dalam format yang dapat diakses secara langsung oleh penerima manfaat di Negara Peserta lainnya, mungkin tepat bagi lembaga yang berwenang untuk menerapkan penanganan lebih lanjut untuk memastikan bahwa orang yang dilayani adalah penerima manfaat dan mengikuti bagaimana pelaksanaan yang dijelaskan dalam Pasal 2(c).

⁸ Pernyataan yang dipahami mengenai Pasal 5(4)(b): Dengan ini dipahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang memerlukan atau menyiratkan bahwa Negara Peserta yang mengadopsi atau menerapkan tes tiga langkah di luar dari kewajiban dalam instrumen ini atau dalam traktat internasional lainnya.

⁹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 5(4)(b): Dengan ini dipahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang menimbulkan kewajiban bagi Negara Peserta yang meratifikasi atau mengaksesi WCT atau memenuhi ketentuan dalam Traktat ini dan tidak ada dalam Traktat ini yang mengurangi hak, batasan, dan pengecualian yang terdapat dalam WCT.

(c) Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang mempengaruhi penentuan apa yang termasuk dalam tindakan distribusi atau tindakan penyediaan kepada publik.

5. Tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang dapat digunakan untuk menjawab masalah mengenai berakhirnya hak.

Pasal 6

Kegiatan Impor atas Salinan dalam Format yang Dapat Diakses

Sebagaimana undang-undang nasional Negara Peserta memperbolehkan penerima manfaat, seseorang yang bertindak atas namanya, atau lembaga yang berwenang, untuk membuat salinan ciptaan dalam bentuk format yang dapat diakses, undang-undang nasional dari Negara Peserta juga memperbolehkan untuk melakukan import salinan dalam bentuk format yang dapat diakses untuk kepentingan penerima manfaat tanpa ijin dari pemegang hak¹⁰.

Pasal 7

Kewajiban yang Berkaitan dengan Sarana Kontrol Teknologi

Para Negara Peserta melakukan upaya-upaya yang tepat, yang diperlukan, untuk memastikan bahwa ketika mereka menetapkan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif atas kerusakan terhadap sarana kontrol teknologi yang efektif, perlindungan hukum ini tidak mencegah penerima manfaat untuk tetap dapat menikmati batasan dan pengecualian yang disediakan dalam Traktat ini¹¹.

Pasal 8

Penghormatan atas Privasi

Dalam implementasi batasan dan pengecualian yang terdapat dalam Traktat, Para Negara Peserta berupaya untuk melindungi privasi penerima manfaat dengan dasar persamaan.

Pasal 9

Kerja Sama dalam Fasilitasi Pertukaran Lintas Batas

1. Negara Peserta akan berupaya untuk mendukung pertukaran lintas batas atas salinan dalam format yang dapat diakses dengan mendorong kesediaan pertukaran informasi

¹⁰ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 6: Dengan ini dipahami bahwa Negara Peserta memiliki fleksibilitas yang sama seperti ditetapkan dalam Pasal 4 ketika mengimplementasikan kewajibannya dalam Pasal 6.

¹¹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 7: Dengan ini dipahami bahwa lembaga yang berwenang, dalam berbagai keadaan, memilih untuk menerapkan sarana kontrol teknologi, dalam pembuatan, pelaksanaan distribusi, dan penyediaan salinan yang dapat diakses dan tidak ada dalam ketentuan ini yang mengganggu pelaksanaannya jika sesuai dengan undang-undang nasional.

untuk membantu lembaga berwenang dalam mengidentifikasi satu sama lain. Biro Internasional WIPO menetapkan titik akses informasi untuk tujuan ini.

2. Negara Peserta membantu lembaga berwenangnya untuk terlibat dalam kegiatan dalam Pasal 5 untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(c), baik melalui tukar menukar informasi diantara para lembaga yang berwenang, dan melalui penyediaan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan termasuk, yang terkait dengan pertukaran lintas batas atas salinan dalam format yang dapat diakses, untuk pihak yang berkepentingan dan anggota yang sesuai.
3. Biro Internasional WIPO diundang untuk berbagi informasi, jika ada, mengenai penggunaan Traktat ini.
4. Negara Peserta mengakui pentingnya kerja sama internasional dan promosinya, dalam mendukung upaya nasional untuk mewujudkan tujuan dan maksud dari Traktat ini¹².

Pasal 10 **Prinsip Umum Implementasi**

1. Para Negara Peserta melakukan upaya yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Traktat ini.
2. Tidak ada yang mencegah Para Negara Peserta untuk menentukan metode yang sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan Traktat ini dalam sistem dan praktek hukum di negaranya¹³.
3. Para Negara Peserta dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam Traktat melalui batasan dan pengecualian khususnya untuk kepentingan penerima manfaat, batasan dan pengecualian lain atau kombinasinya dalam sistem dan praktek hukum nasional. Termasuk penentuan judisial, administratif atau regulatori untuk kepentingan penerima manfaat sesuai dengan tindakan yang adil, perdagangan, atau penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan hak dan kewajiban Negara Peserta dalam Konvensi Berne, traktat internasional lain, dan Pasal 11.

Pasal 11 **Kewajiban Umum atas Batasan dan Pengecualian**

Dalam mengadopsi upaya yang diperlukan untuk memastikan penerapan Traktat ini,

¹² Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 9: Dengan ini dipahami bahwa Pasal 9 tidak menyiratkan kewajiban pendaftaran bagi lembaga yang berwenang serta tidak mencakup prasyarat bagi lembaga berwenang untuk terlibat dalam kegiatan yang diakui dalam Traktat ini, tetapi pasal ini memberikan kemungkinan untuk berbagi informasi untuk memfasilitasi pertukaran lintas batas atas salinan dengan format yang dapat diakses.

¹³ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 10(2): Dengan ini dipahami bahwa saat suatu karya memenuhi sebagai karya dalam Pasal 2(a), termasuk karya dalam bentuk audio, batasan dan pengecualian yang terdapat dalam Traktat ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk hak terkait yang diperlukan untuk membuat salinan dengan format yang dapat diakses, mendistribusikannya dan menyediakannya untuk penerima manfaat.

Negara Peserta dapat melaksanakan haknya dan memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh Negara Peserta dalam Konvensi Berne, TRIPS, dan Traktat WIPO mengenai Hak Cipta (*WIPO Copyright Treaty*), termasuk perjanjian interpretasinya sehingga:

- (a) sesuai dengan Pasal 9(2) Konvensi Berne, Negara Peserta dapat memperbolehkan reproduksi ciptaan dalam kasus khusus tertentu jika reproduksi tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan sah pencipta.
- (b) sesuai dengan Pasal 13 TRIPS, Negara Peserta harus membatasi batasan atau pengecualian pada hak eksklusif untuk kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan sah pemilik hak;
- (c) Sesuai dengan Pasal 10(1) Traktat WIPO mengenai Hak Cipta (*WIPO Copyright Treaty*), Negara Peserta dapat menetapkan batasan atau pengecualian hak yang diberikan kepada pencipta sesuai WCT dalam kasus khusus tertentu, yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan sah pencipta;
- (d) sesuai dengan Pasal 10(2) Traktat WIPO mengenai Hak Cipta (*WIPO Copyright Treaty*), Negara Peserta dapat membatasi, ketika menerapkan Konvensi Berne, semua batasan atau pengecualian hak kepada kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan sah pencipta.

Pasal 12 Batasan dan Pengecualian Lain

1. Para Negara Peserta mengakui bahwa Negara Peserta dapat mengimplementasikan dalam undang-undang hak cipta negaranya batasan dan pengecualian lain untuk kepentingan penerima manfaat selain dari yang ditetapkan dalam Traktat ini dengan melihat situasi ekonomi Negara Peserta, dan kebutuhan sosial dan budayanya, sesuai dengan hak dan kewajiban internasional Negara Peserta, dan dalam hal Negara tertinggal dengan mempertimbangkan kebutuhan khususnya dan hak dan kewajiban internasional khusus dan fleksibilitas yang dimilikinya.
2. Traktat ini tidak merugikan batasan dan pengecualian bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh hukum negaranya.

Pasal 13 Majelis

1. (a) Para Negara Peserta memiliki suatu Majelis

- (b) Setiap Negara Peserta diwakili dalam Majelis oleh satu delegasi yang dapat dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat, dan pakar.
 - (c) Biaya setiap delegasi ditanggung oleh Negara Peserta yang telah menunjuknya. Majelis dapat meminta WIPO untuk memberikan bantuan finansial untuk membantu keikutsertaan delegasi Negara Peserta yang tergolong sebagai Negara berkembang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sidang Umum PBB atau Negara yang dalam masa transisi ke ekonomi pasar.
2. (a) Majelis menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengembangan Traktat dan penerapan dan operasionalisasi Traktat.
 - (b) Majelis menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam hal penerimaan organisasi antar-pemerintah tertentu yang masuk menjadi peserta Traktat ini.
 - (c) Majelis akan memutuskan pertemuan konferensi diplomatik untuk merevisi Traktat dan memberikan instruksi yang diperlukan bagi Direktur Jenderal WIPO untuk persiapan konferensi diplomatik tersebut.
 3. (a) Setiap Negara Peserta yang merupakan sebuah Negara memiliki satu hak suara dan hanya memberikan suara tersebut atas namanya sendiri.
 - (b) Negara Peserta yang berupa organisasi antar-pemerintah dapat ikut serta dalam pemungutan suara, menggantikan Negara Anggotanya, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah suara Negara Anggota yang merupakan peserta Traktat ini. Tidak ada organisasi antar-pemerintah yang berpartisipasi dalam pemungutan suara jika salah satu Negara Anggota menggunakan hak suaranya dan sebaliknya.
 4. Majelis mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal, tanpa adanya keadaan yang luar biasa, selama periode yang sama dengan Sidang Umum WIPO.
 5. Majelis menetapkan keputusan melalui konsensus dan menetapkan aturan prosedur, termasuk mengadakan sesi luar biasa, persyaratan dipenuhinya kuorum dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dalam Traktat, jumlah suara mayoritas yang dibutuhkan untuk mengambil berbagai keputusan.

Pasal 14 **Biro Internasional**

Biro Internasional WIPO akan melaksanakan tugas administrasi yang terkait dengan Traktat ini.

Pasal 15 **Persyaratan untuk Menjadi Peserta Traktat**

1. Semua Negara Anggota WIPO dapat menjadi peserta dalam Traktat ini.

2. Majelis dapat memutuskan untuk menerima organisasi antar-pemerintah untuk menjadi peserta Traktat ini dengan menyatakan bahwa organisasi tersebut kompeten dan memiliki perangkat hukum sendiri yang mengikat seluruh Negara Anggotanya, atas hal-hal yang dicakup dalam Traktat dan telah diberikan wewenang sesuai dengan prosedur internal untuk menjadi peserta Traktat.
3. Uni Eropa, setelah membuat deklarasi sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya dalam Konferensi Diplomatik yang telah diadopsi oleh Traktat ini, dapat menjadi peserta Traktat.

Pasal 16 **Hak dan Kewajiban dalam Traktat**

Selain dari ketentuan-ketentuan khusus yang bertentangan dengan Traktat ini, setiap Negara Peserta memiliki semua hak dan memenuhi semua kewajiban dalam Traktat ini.

Pasal 17 **Penandatanganan Traktat**

Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada Konferensi Diplomatik di Marrakesh, dan setelah itu di kantor pusat WIPO oleh peserta yang disetujui Traktat selama satu tahun setelah adopsinya.

Pasal 18 **Pemberlakuan Traktat**

Traktat ini mulai berlaku tiga bulan setelah 20 peserta yang disetujui oleh Traktat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah menyerahkan instrumen ratifikasi atau aksesisnya

Pasal 19 **Tanggal Berlakunya Keanggotaan dalam Traktat**

Traktat ini mengikat:

- (a) 20 pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sejak tanggal mulai berlakunya Traktat ini;
- (b) setiap peserta lain yang disetujui oleh Traktat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terhitung sejak berakhirnya masa 3 bulan dari tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi kepada Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 20 **Pengunduran Diri dari Traktat**

Traktat dapat diakhiri oleh semua Negara Peserta dengan pemberitahuan yang ditujukan

kepada Direktur Jenderal WIPO. Segala pembatalan berlaku satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 21
Bahasa yang Digunakan dalam Traktat

1. Traktat ini ditandatangani dalam satu naskah asli berbahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia, dan Spanyol, versi dalam semua bahasa ini dianggap sama otentiknya.

2. Naskah resmi dalam bahasa selain yang disampaikan dalam Pasal 21(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal WIPO atas permintaan pihak yang berkepentingan setelah berkonsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Untuk tujuan dalam ayat ini “pihak yang berkepentingan” adalah Negara Anggota WIPO yang bahasa resminya atau salah satu bahasa resminya termasuk dalam bahasa-bahasa tersebut dan Uni Eropa dan organisasi antar-pemerintah lainnya yang mungkin menjadi peserta dalam Traktat ini, jika salah satu bahasa resminya termasuk dalam bahasa-bahasa tersebut.

Pasal 22
Lembaga Penyimpan

Traktat ini disimpan oleh Direktur Jenderal WIPO.

Diputuskan di Marrakesh pada tanggal 27 Juni 2013